



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jaksa Agung Suprpto No.77, Sampang (69213) Telp. (0323) 321500 Fax -
Email : disdik@sampangkab.go.id Website : disdik.sampangkab.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 400.3/ *2017*.1/434.201/2025

TENTANG

PENDIRIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan hasil verifikasi Studi Kelayakan tanggal 20 Agustus 2025 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Pendirian Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Pendirian Izin Penyelenggaraan Sekolah kepada lembaga tersebut dibawah :

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Nama Sekolah | : TK AL - MUBAROK |
| 2. Jenjang Pendidikan | : Taman Kanak-kanak (TK) |
| 3. A l a m a t | : Dusun Pang Batas Desa Plampa'an |
| 4. Kecamatan | : CAMPLONG |
| 5. Nama Yayasan | : YAYASAN AL MUBAROK |
| 6. Nama Ketua Yayasan | : H. LUTFI MUBAROK ASY'ARI |
| 7. Alamat Yayasan | : Dusun Pang Batas, Desa Plampa'an Kec. Camplong |
| 8. Tanggal Berdiri Yayasan | : 23 Mei 2011 Nomor 76 |
| 9. Tahun Satuan Pendidikan Berdiri | : 2011 |
| 10. NPSN | : |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; dan Peraturan Bupati Kabupaten Sampang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata cara pemberian ijin pendirian, penambahan, perubahan, penggabungan dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Sampang.
2. Pendirian Izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 21 Agustus 2025 sampai dengan 20 Agustus 2028.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin sekolah dapat dicabut.
7. Jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sampang, 21 Agustus 2025
Kepala Dinas Pendidikan

Mohammad Fadell, S.Pd, M.Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196802231988031001

